



**PUTUSAN**

Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pujiatun Binti Sampur, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.010 RW. 001 Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ; Sebagai **Penggugat;**

**melawan**

Mesni Bin Marsono, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ; Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui kuasanya, dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2018 telah mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 03 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagaimana Surat keterangan Kantor urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilangkenceng

Kabupaten

Madiun

Nomor:B-

081/Kua.13.34.06/PW.01/3/2016 Tanggal 12 Maret 2018

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Sewulan Dagangan Kabupaten Madiun selama kurang lebih 18 tahun;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

- 1) Miftaqlul Huda bin Mesni (laki-laki, Madiun 7 Agustus 2002)
- 2) Devi Fitriani binti Mesni (Perempuan, Madiun, 29 November 2004)
- 3) Amelia Pratiwi binti Mesni ( Perempuan, Madiun 4 oktober 2008)
- 4) Nadia Ariana Putri binti Mesni ( Perempuan, Madiun 07 Januari 2015);

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak oktober tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan nafkah melainkan yang bekerja adalah Penggugat;
- b. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam hal apapun dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pilangkeneceng Madiun dan terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 5 bulan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

halaman 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar



4. Benar.
5. a. Semua tidak benar.  
b. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam hal apapun dengan Tergugat, karena istri saya selingkuh
6. Tidak pulang kerumah orangtuanya tapi dia di kontrakan selingkuhannya di Desa Balong.
7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi, karena dia pergi meninggalkan rumah.
8. Semua tidak benar istriku diajak rukun gak mau.
9. Apapun yang terjadi saya masih senang ama istriku.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat selama dalam proses persidangan Penggugat hadir lima kali yaitu pada sidang pertama sampai sidang kelima dan untuk sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah diperintahkan hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : B-081/Kua.13.34.06/PW.01/3/2018 Tanggal 12 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/60/IX/1999 tanggal 23 September 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Sampur bin Karyo Diryo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.011 RW. 002 Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis sejak 8 bulan yang lalu dan keduanya sudah tidak ada berhubungan lagi;
- Bahwa Penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut akibat sering bertengkar karena masalah ekonomi kurang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Marsini binti Amad, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.010 RW. 002 Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah 19 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2017 yang lalu dan keduanya sudah tidak ada berhubungan lagi;
- Bahwa Penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut akibat sering bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

halaman 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- Saksi:

1. Tumiran bin Sakat, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sekitar 5 bulan yang lalu, Penggugat sekarang berada di rumah orangtuanya;
- Bahwa Penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut akibat sering bertengkar karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama Purnomo;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Sukateno bin Parto Ripen, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.010 RW. 001 Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak bersama lagi dan sudah pisah sekitar 3 sampai 5 bulan, Penggugat sekarang pulang kerumah orangtuanya dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebabnya, namun keduanya sering bertengkar karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama Purnomo dan mengajak laki-laki tersebut kerumah Penggugat. Pada pukul 11.00 WIB siang Penggugat bertengkar dengan laki-laki tersebut dan saya diusir oleh Penggugat untuk tidak ikut campur;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat, melalui kuasanya, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan P, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 11 Mei 2018, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjatuhkan talag satu Tergugat atas Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 174 HIR, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به، ولا يفيدُه بعد ذلك  
رجوُّه

Artinya: “apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR masing-masing bernama Sampur bin Karyo Diryo (Ayah Penggugat) dan Marsini binti Amad (tetangga Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR masing-masing bernama Tumiran bin Sakat (Paman Tergugat) dan Sukateno bin Parto Ripen (Tetangga Tergugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang awalnya disebabkan faktor ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan nafkah;
- bahwa, Tergugat selama dalam proses persidangan hadir lima kali pada sidang pertama sampai sidang kelima dan mengajukan jawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

- bahwa sejak 8 bulan ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan dan berakhir dengan pisah tempat kediaman yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, melalui kuasanya, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Mesni Bin Marsono) terhadap Penggugat (Pujiatun Binti Sampur);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Mesni Bin Marsono) terhadap Penggugat (Pujiatun Binti Sampur);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan Madiun dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Qa'idah 1439 H oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

halaman 11 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suyitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Sugeng, M.Hum

Moehamad Fathnan, S.Ag, M.H.I.  
Panitera Pengganti

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Suyitno, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	690.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		